



P U T U S A N

Nomor : 205 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Ir. Arifuddin, M.Si.**;
Tempat lahir : Labessi Sopen;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/14 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Mitra Mas Blok A/14 Batang Ase,
Kabupaten Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pejabat Pembuat Komitmen);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Ir. ARIFUDDIN, M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 572/A.A3/KU/2009 tanggal 02 Januari 2009, bersama-sama dengan saksi DR. Ir. JAYADI, MP., saksi HJ. NUR ISDA HAMID, SE. dan saksi ANDI IRWAN, ST. (penuntutannya diajukan tersendiri dalam berkas perkara lain) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada bulan Juni 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009, bertempat di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menerima dana untuk Rehabilitasi Gedung Workshop pada Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun (DIPA) Tahun 2009 dengan tujuan guna terpeliharanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana Kantor, yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2009.

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tersebut, dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan SK Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor 18/K24.1/KU.23/2009 tanggal 05 Januari 2009 dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

- Ketua : MUHAMMAD SULAIMAN, S.Pi, M.Si
- Anggota : 1. MUHAMMAD ADNAN BAIDURI, S.Pi, M.Si
2. YULIADI, S.Pi
3. ARHAM RUSLI, S.Pi, M.Si
4. ANDI LAPASEWANG, ST

yang kemudian dari hasil pelelangan tersebut Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang, yaitu :

Pemenang I :

Nama perusahaan : CV Prima Abadi
NPWP : 01.01. 584.258.6-809.000
Alamat Perusahaan : Jl. Kemakmuran Km. 52 Pangkajene
Harga Penawaran Rp.647.390.000,00

Pemenang 2 :

Nama perusahaan : CV. Mitra Bina Insani
NPWP : 02.649.903.5-805.000
Alamat Perusahaan : Jl. Tallasalapang II Komp. PK Blok NI Nomor 1 Makassar
Harga Penawaran Rp.654.050.000,00

Pemenang 3 :

Nama perusahaan : CV Putri Gowa
NPWP : 01.410.051.5-801.000
Alamat Perusahaan : Jl. KH Wahid hasyim Nomor 42 Sungguminasa Gowa
Harga Penawaran Rp.668.540.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan barang dan Jasa tersebut Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV. Prima Abadi selaku Pemenang.

- Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan pemenang tersebut Terdakwa Ir. Arifuddin, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Hj. NUR ISDA HAMID, SE. selaku Direktris CV. Prima Abadi menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Workshop Politeknik Pertanian Pangkep Nomor : 534/K.24.1.2/UM/2009 tanggal 17 Juni 2009 dengan nilai sebesar Rp.647.390.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diketahui oleh saksi DR. IR. H. JAYADI MP selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ;
- Adapun uraian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV. Prima Abadi berdasarkan kontrak tersebut, sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pem. Lokasi & Pemindahan	1.00	LS	520.000,00	520.000,00
2	Pengukuran & Pasangan Bauplank	1.00	LS	740.000,00	740.000,00
3	Dokumen dan Administrasi	1.00	LS	550.000,00	550.000,00
4	Direksi Keet, Air Kerja dan List	1.00	LS	160.000,00	219.000,00
5	Bongkaran Atap & Kuda-kuda	1.00	LS	500.000,00	500.000,00
6	Bongkaran Plafond	1.00	LS	300.000,00	300.000,00
SUB JUMLAH					2.829.000,00
B	PEKERJAAN TANAH URUGAN				
1	Pek. Galian Tanah Poer & Sloof	62,18	M³	13.600,00	845.648,00
2	Urugan/Timbunan Kembali	15,55	M³	6.520,00	101.386,00
3	Urusan Pasir Bawah Pondasi	8,31	M³	84.984,00	705.921,00
SUB JUMLAH					1.652.955,20
C	PEKERJAAN PONDASI				
	Pek. Batu Kosong	1,32	M³	154.896,24	204.463,04
	Pek. Pondasi Batu Gunung	3,85	M³	318.469,83	1.226.108,83
SUB JUMLAH					1.430.571,88
D	PEKERJAAN BETON DAN DINDING				
1	Pek. Peor 100/100	6,5	M³	2.937.261,53	19.092.199,95
2	Pek. Sloof Beton 20/30	10,3	M³	3.077.483,23	31.698.077,27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Kolom Beton 25/40 Lt 01	15,34	M³	3.876.893,93	59.471.552,89
4	Pek. Kolom Beton 25/40 Lt 02	3,95	M³	3.876.893,93	15.313.731,02
5	Pek. Kolom Beton 25/60	11,49	M³	4.115.551,03	47.287.681,33
6	Pek. Kolom Beton 25/40	6,12	M³	4.115.551,03	25.187.172,30
7	Pek. Kolom Beton 20/30	3,05	M³	4.115.551,03	12.552.430,64
8	Pek. Plat Beton t = 12 cm elev +	4,85	M³	2.705.609,63	13.122.206,71
9	Pek. Plat Beton t = 12 cm elev +	43,79	M³	2.705.609,63	118.478.645,70
10	Pek. Plat Beton t = 12 cm elev +	1,93	M³	2.705.609,63	5.221.826,59
11	Pek. Plat Leufel depan& belakang	10,6	M³	2.705.609,63	28.679.462,08
12	Pek. Kolom Praktis 10/12 Lt.02	0,92	M³	4.287.407,27	3.944.414,69
13	Rek. Ring Blok	3,02	M³	4.287.407,27	12.947.969,95
14	Talang Beton	7,6	M³	3.168.809,63	24.219.753,19
15	Pek. Tangga Beton	3,52	M³	3.186.809,63	24.219.753,19
16	Pek. Dinding Bata Merah 1:2	19,89	M³	65.158,64	1.296.005,95
17	Pek. Dinding Bata Merah 1:5	56,59	M³	58.756,95	3.325.055,95
18	Pek. Plesteran Trasraam 1:2	39,78	M³	20.245,16	805.352,50
19	Pek. Plesteran Beton 1:2	29,07	M³	20.245,16	588.526,83
20	Pek. Acian Tembok	255,42	M³	4.875,07	1.245.190,95
SUB JUMLAH					434.001.001,00
E	PEKERJAAN ATAP & PLAFOND				
1	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan	362,88	M²	255.654,86	92.772.035,60
2	Pek. Atap Genteng Metal	362,88	M²	49.820,00	18.078.681,60
SUB JUMLAH					110.850
F	PEKERJAAN LANTAI & DINDING TEGEL				
1	Pek. Rabat Beton tebal 7cm	23,1	M²	26.910,46	621.631,62
2	Pas. Lantai Keramik 40/40 Lt 01	260,94	M²	104.578,08	27.288.605,29
SUB JUMLAH					27.910.235,82
G	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH				
1	Pipa PVC dia 3/4"	17,00.	M²	8.510,85	144.684,37
2	Kran Air 3/4"	2,00.	bh	44.711,08	89.422,15
SUB JUMLAH					234.106,61
H	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Tembok Dalam Lt.01	345,60	M²	14.158,18	4.893.067,01
2	Cat Tembok Luar Weathershield Lt	322,56	M²	14.679,48	4.735.013,07
SUB JUMLAH					9.628.080,08
REAL COST					588.536.667,79
PPN 10 %					58.853.666,78
TOTAL					647.390.334,57



DIBULATKAN	647.390.000,00
Terbilang : enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah	

- Bahwa Pasal 33 ayat (2) Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem *termijn*, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Yang kemudian dijabarkan dalam Lampiran 1 Kepres 80 Tahun 2003 pada Bab II huruf D poin 1 sub f angka 3 yang menyatakan bahwa Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem *termijn* yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaannya CV. Prima Abadi tidak melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, akan tetapi Terdakwa Ir. Arifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Dr. Ir. Jayadi MP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tetap melakukan pembayaran 100 % kepada CV. Prima Abadi sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Kepres 80 Tahun 2003 dan Lampiran 1 Kepres 80 Tahun 2003 pada Bab II huruf D poin 1 sub f angka 3, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Workshop tersebut CV. Prima Abadi tidak mengerjakan isi kontrak secara keseluruhan. Adapun isi kontrak yang tidak dikerjakan sesuai hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep, sebagai berikut :

No.	Pekerjaan yang belum dilaksanakan	Nilai
1.	Pekerjaan kolom praktis	Rp. 3. 944. 414, 69
2.	Pekerjaan dinding batu merah 1 : 2	Rp. 1. 296. 005,35
3.	Pekerjaan dinding batu merah 1 : 5	Rp. 3. 325. 055,80
4.	Pekerjaan Plasteran Transtram 1 : 2	Rp. 805. 352,46
5.	Pekerjaan Plasteran beton 1 : 2	Rp. 588. 526,80
6.	Pekerjaan acian Tembok	Rp. 1. 245. 190,38
7.	Pekerjaan Rabat Beton tebal 7 cm	Rp. 621. 631,63
8.	Pasang lantai keramik 40/40 Lt. 1	Rp. 27.288. 604,20
9.	Pipa PVC dia ¾	Rp. 144. 684,45
10.	Kran Air ¾ at	Rp. 89. 422,16
11.	Cat tembok dalam Lt.01	Rp. 4.893. 067,01
12.	Cat Tembok Luar Weathershield	Rp. 4.735. 013,07
Total Nilai Yang tidak dikerjakan		Rp. 48. 976.968,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun CV. Prima Abadi tidak menyelesaikan kewajibannya 100%, Konsultan Pengawas yaitu saksi ANDI IRWAN, ST tetap membuat Berita Acara 100% Pekerjaan, tanpa melalui pemeriksaan/penelitian dari Tim Pemeriksa Barang yang terdiri dari :

Ketua : LUTHER BUA, S.Sos.

Sekretaris : MUH. NURHIDAYAT

Anggota : 1. SYAHRUDDIN, S.Pi.

2. AMINUDDIN.

3. USMAN SALEH.

yang tidak pernah difungsikan dalam pemeriksaan/penelitian pekerjaan rehabilitasi workshop tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara 100% Pekerjaan tersebut, saksi Ir. Arifuddin, M.Si dan Terdakwa Dr. Ir Jayadi, MP. memproses pencairan dana Rehabilitasi Gedung Workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tersebut secara keseluruhan (100%), dengan cara sebagai berikut :

) Pencairan dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Pencairan Pertama (Tahap I) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 59/K24.1/KU.18/SPP/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp.194.217.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. yang kemudian berdasarkan SPP tersebut Terdakwa Dr. Ir. JAYADI, MP. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00192 POLITANI PANGKEP tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp.173.029.691,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.21.187.309,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah) yang ditujukan kepada CV. Prima Abadi Jl. Kelapa Nomor 7 Pangkep, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan Nomor Rek 0011.003.000003230-1.

Bahwa berdasarkan SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 136487M/054/112 tanggal 07 Agustus 2009 senilai Rp.. 173.029.691 (seratus tujuh puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)

- b. Pencairan Kedua untuk pembayaran Tahap II, III dan IV melalui Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 194/K24.1/KU.18/SPP/XII/2009

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2009 senilai Rp.453.175.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian berdasarkan SPP tersebut saksi Dr. Ir. JAYADI, MP. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00466 POLITANI PANGKEP senilai Rp.403.735.946,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.49.437.054,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) yang ditujukan kepada CV. Prima Abadi Jl. Kelapa Nomor 7 Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan Nomor Rek 0011.003.000003230-1.

Bahwa berdasarkan SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 116250N/054/112 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp.403.735.946,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Sehingga jumlah dana yang telah dicairkan sebesar Rp.647.390.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan nilai kontrak akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh CV. Prima Abadi senilai Rp.48.976.968,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa saksi Dr. Ir. JAYADI, MP. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa Proyek Rehabilitasi Workshop belum rampung 100 %, akan tetapi saksi Dr. Ir. JAYADI, MP. dan Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. tetap memproses pencairan dana secara keseluruhan tersebut (100%) karena adanya Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2009 dari Direktris CV. Prima Abadi yaitu Saksi Hj. NUR ISDA HAMID yang diketahui oleh saksi Dr. Ir. JAYADI, MP. selaku Direktur Politani Pertanian Negeri Pangkep, dimana isi surat pernyataan tersebut sebagai berikut :

1. Akan menyetor seluruh dana tersebut ke rekening Politeknik Pertanian Negeri Pangkep selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dana tersebut masuk ke rekening kami, apabila kami tidak menyetor seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami tidak keberatan apabila perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam/*black list* selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ;

2. Dana tersebut akan kami minta seluruhnya secara sekaligus nanti setelah pekerjaan kami dinyatakan oleh kedua belah pihak telah 100% ;
3. Kami tidak keberatan apabila Politeknik Pertanian Negeri Pangkep memotong denda keterlambatan sesuai yang tercantum dalam kontrak tersebut di atas ;
4. Apabila kami tidak menepati poin 1 s.d 3 tersebut di atas maka kami bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri ;

Akan tetapi setelah dana tersebut dicairkan, CV. Prima Abadi tidak menyetor dana tersebut ke rekening Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan tidak menyelesaikan pembangunan rehabilitasi gedung workshop tersebut.

- Bahwa Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. dan Direktris CV. Prima Abadi yaitu saksi Hj. NUR ISDA HAMID, SE. pada tanggal 13 November 2009 telah melakukan serah terima pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Nomor 109/BAST/DIPA/2009 tanggal 12 Mei 2009 dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan padahal tim pemeriksa/peneliti barang tidak pernah melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap pekerjaan rehabilitasi workshop tersebut, hal tersebut bertentangan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Kepres 80 Tahun 2003 sebagai berikut :

ayat (1) :

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

ayat (2) :

Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak

ayat (3) :

Pengguna barang dan jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Akibat perbuatan Terdakwa Pemerintah Pusat/Negara mengalami kerugian sebesar Rp.48.976.968,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atas

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian tindak lanjut temuan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Tahun 2009 tanggal 05 Juli 2010, yang kemudian dikuatkan dengan Risalah Hasil Ekspose antara Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 02 September 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **IR. Arifuddin, M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Pertanian Negeri Pangkep berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 572/A.A3/KU/2009 tanggal 02 Januari 2009, bersama-sama dengan saksi DR. Ir. JAYADI, MP., saksi HJ. NUR ISDA HAMID, SE. dan ANDI IRWAN, ST. (penuntutnya diajukan tersendiri dalam berkas perkara lain) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, ***telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IR. Arifuddin, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sesuai Kepres 80 Tahun 2003 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 -) Menyusun perencanaan barang dan jasa ;
 -) Mengangkat Panitia /pejabat pengadaan barang/jasa ;
 -) Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi Dalam Negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
 -) Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia n pengadaan ;



-) Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia /pejabat sesuai kewenangannya ;
-) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
-) Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
-) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
-) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
-) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ;
-) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

Namun dalam kenyataannya tugas dan wewenang tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menerima dana untuk Rehabilitasi Gedung Workshop pada Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun (DIPA) Tahun 2009 dengan tujuan guna terpeliharanya sarana dan prasarana Kantor.
- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun (DIPA) Tahun 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tersebut dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan SK Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor 18/K24.1/KU.23/2009 tanggal 5 Januari 2009 dengan Susunan Panitia sebagai berikut :
 -) Ketua : MUHAMMAD SULAIMAN, S.Pi., M.Si.
 -) Anggota : 1. MUHAMMAD ADNAN BAIDURI, S.Pi., M.Si.
2. YULIADI, S.Pi.
3. ARHAM RUSLI, S.Pi., M.Si.
4. ANDI LAPASEWANG, ST.

yang kemudian dari hasil pelelangan tersebut Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang, yaitu:
Pemenang I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama perusahaan : CV Prima Abadi
NPWP : 01.01. 584.258.6-809.000
Alamat Perusahaan : Jl. Kemakmuran Km. 52 Pangkajene
Harga Penawaran Rp.647.390.000,00
Pemenang 2 :
Nama perusahaan : CV. Mitra Bina Insani
NPWP : 02.649.903.5-805.000
Alamat Perusahaan : Jl. Tallasalapang II Komp. PK Blok NI Nomor 1 Makassar
Harga Penawaran Rp.654.050.000,00
Pemenang 3 :
Nama perusahaan : CV Putri Gowa
NPWP : 01.410.051.5-801.000
Alamat Perusahaan : Jl. KH Wahid hasyim Nomor 42 Sungguminasa Gowa
Harga Penawaran Rp.668.540.000,00

dan berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan barang dan Jasa tersebut Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV. Prima Abadi selaku Pemenang.

- Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan pemenang tersebut Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Hj. NUR ISDA HAMID, SE. selaku Direksi CV. Prima Abadi menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Workshop Politeknik Pertanian Pangkep Nomor : 534/K.24.1.2/UM/2009 tanggal 17 Juni 2009 dengan nilai sebesar Rp.647.390.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diketahui oleh saksi Dr. Ir. H. JAYADI, MP. selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ;
- Adapun uraian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV. Prima Abadi berdasarkan kontrak tersebut, sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pem. Lokasi & Pemindahan	1.00	LS	520.000,00	520.000,00
2	Pengukuran & Pasangan Bauplank	1.00	LS	740.000,00	740.000,00
3	Dokumen dan Administrasi	1.00	LS	550.000,00	550.000,00
4	Direksi Keet, Air Kerja dan List	1.00	LS	160.000,00	219.000,00
5	Bongkaran Atap & Kuda-kuda	1.00	LS	500.000,00	500.000,00
6	Bongkaran Plafond	1.00	LS	300.000,00	300.000,00
SUB JUMLAH					2.829.000,00
B	PEKERJAAN TANAH URUGAN				
1	Pek. Galian Tanah Poer & Sloof	62,18	M ³	13.600,00	845.648,00
2	Urugan/Timbunan Kembali	15,55	M ³	6.520,00	101.386,00
3	Urusan Pasir Bawah Pondasi	8,31	M ³	84.984,00	705.921,00
SUB JUMLAH					1.652.955,20
C	PEKERJAAN PONDASI				
	Pek. Batu Kosong	1,32	M ³	154.896,24	204.463,04
	Pek. Pondasi Batu Gunung	3,85	M ³	318.469,83	1.226.108,83
SUB JUMLAH					1.430.571,88
D	PEKERJAAN BETON DAN DINDING				
1	Pek. Peor 100/100	6,5	M ³	2.937.261,53	19.092.199,95
2	Pek. Sloof Beton 20/30	10,3	M ³	3.077.483,23	31.698.077,27
3	Pek. Kolom Beton 25/40 Lt 01	15,34	M ³	3.876.893,93	59.471.552,89
4	Pek. Kolom Beton 25/40 Lt 02	3,95	M ³	3.876.893,93	15.313.731,02
5	Pek. Kolom Beton 25/60	11,49	M ³	4.115.551,03	47.287.681,33
6	Pek. Kolom Beton 25/40	6,12	M ³	4.115.551,03	25.187.172,30
7	Pek. Kolom Beton 20/30	3,05	M ³	4.115.551,03	12.552.430,64
8	Pek. Plat Beton t = 12 cm elev +	4,85	M ³	2.705.609,63	13.122.206,71
9	Pek. Plat Beton t = 12 cm elev +	43,79	M ³	2.705.609,63	118.478.645,70
10	Pek. Plat Beton t = 12 cm elev +	1,93	M ³	2.705.609,63	5.221.826,59
11	Pek. Plat Leufel depan& belakang	10,6	M ³	2.705.609,63	28.679.462,08
12	Pek. Kolom Praktis 10/12 Lt.02	0,92	M ³	4.287.407,27	3.944.414,69
13	Rek. Ring Blok	3,02	M ³	4.287.407,27	12.947.969,95
14	Talang Beton	7,6	M ³	3.168.809,63	24.219.753,19
15	Pek. Tangga Beton	3,52	M ³	3.186.809,63	24.219.753,19
16	Pek. Dinding Bata Merah 1:2	19,89	M ³	65.158,64	1.296.005,95
17	Pek. Dinding Bata Merah 1:5	56,59	M ³	58.756,95	3.325.055,95
18	Pek. Plesteran Trasaam 1:2	39,78	M ³	20.245,16	805.352,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Pek. Plesteran Beton 1:2	29,07	M ³	20.245,16	588.526,83
20	Pek. Acian Tembok	255,42	M ³	4.875,07	1.245.190,95
SUB JUMLAH					434.001.001,00
E	PEKERJAAN ATAP & PLAFOND				
1	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan	362,88	M ²	255.654,86	92.772.035,60
2	Pek. Atap Genteng Metal	362,88	M ²	49.820,00	18.078.681,60
SUB JUMLAH					110.850
F	PEKERJAAN LANTAI & DINDING TEGEL				
1	Pek. Rabat Beton tebal 7cm	23,1	M ²	26.910,46	621.631,62
2	Pas. Lantai Keramik 40/40 Lt 01	260,94	M ²	104.578,08	27.288.605,29
SUB JUMLAH					27.910.235,82
G	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH				
1	Pipa PVC dia 3/4"	17,00.	M ²	8.510,85	144.684,37
2	Kran Air 3/4"	2,00.	bh	44.711,08	89.422,15
SUB JUMLAH					234.106,61
H	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Tembok Dalam Lt.01	345,60	M ²	14.158,18	4.893.067,01
2	Cat Tembok Luar Weathershield Lt	322,56	M ²	14.679,48	4.735.013,07
SUB JUMLAH					9.628.080,08
REAL COST					588.536.667,79
PPN 10 %					58.853.666,78
TOTAL					647.390.334,57
DIBULATKAN					647.390.000,00
Terbilang : enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah					

- Pasal 33 ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Yang kemudian dijabarkan dalam Lampiran 1 Kepres 80 Tahun 2003 pada Bab II huruf D poin 1 sub f angka 3 yang menyatakan bahwa Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem *termijn* yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.



- Bahwa dalam pelaksanaannya CV. Prima Abadi tidak melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, akan tetapi Terdakwa Ir. Arifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Dr. Ir. Jayadi MP. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tetap melakukan pembayaran 100 % kepada CV. Prima Abadi sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Kepres 80 Tahun 2003 dan Lampiran 1 Kepres 80 Tahun 2003 pada Bab II huruf D poin 1 sub f angka 3, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

J Bahwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Workshop tersebut CV. Prima Abadi tidak mengerjakan isi kontrak secara keseluruhan. Adapun isi kontrak yang tidak dikerjakan sesuai hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep, sebagai berikut :

No.	Pekerjaan yang belum dilaksanakan	Nilai
1.	Pekerjaan kolom praktis	Rp. 3. 944. 414, 69
2.	Pekerjaan dinding batu merah 1 : 2	Rp. 1. 296. 005,35
3.	Pekerjaan dinding batu merah 1 : 5	Rp. 3. 325. 055,80
4.	Pekerjaan Plasteran Transtram 1 : 2	Rp. 805. 352,46
5.	Pekerjaan Plasteran beton 1 : 2	Rp. 588. 526,80
6.	Pekerjaan acian Tembok	Rp. 1. 245. 190,38
7.	Pekerjaan Rabat Beton tebal 7 cm	Rp. 621. 631,63
8.	Pasang lantai keramik 40/40 Lt. 1	Rp. 27.288. 604,20
9.	Pipa PVC dia ¾	Rp. 144. 684,45
10.	Kran Air ¾ at	Rp. 89. 422,16
11.	Cat tembok dalam Lt.01	Rp. 4.893. 067,01
12.	Cat Tembok Luar Weathershield	Rp. 4.735. 013,07
Total Nilai Yang tidak dikerjakan		Rp. 48. 976.968,00

- Bahwa walaupun CV. Prima Abadi tidak menyelesaikan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannya 100%, Konsultan Pengawas yaitu saksi ANDI IRWAN, ST tetap membuat Berita Acara 100% Pekerjaan, tanpa melalui pemeriksaan/penelitian dari Tim Pemeriksa Barang yang terdiri dari :

J Ketua : LUTHER BUA, S.Sos.
J Sekretaris : MUH. NURHIDAYAT
J Anggota : 1. SYAHRUDDIN, S.Pi.
2. AMINUDDIN.
3. USMAN SALEH.

yang tidak pernah diaktifkan dalam pemeriksaan/penelitian pekerjaan rehabilitasi workshop tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara 100% Pekerjaan tersebut, Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. dan saksi Dr. Ir JAYADI, MP. memproses pencairan dana Rehabilitasi Gedung Workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tersebut secara keseluruhan (100%) dan tidak melakukan pengujian material terhadap BA 100% Pekerjaan tersebut bahkan mengetahui bahwa pekerjaan Rehabilitasi Gedung Workshop Polteknik Pertanian Negeri Pangkep belum selesai 100 %. Adapun proses pencairan dananya dilakukan sebagai berikut :

) Pencairan dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Pencairan Pertama (Tahap I) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 59/K24.1/KU.18/SPP/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp.194.217.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. yang kemudian berdasarkan SPP tersebut Terdakwa Dr. Ir. JAYADI, MP. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00192 POLITANI PANGKEP tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp.173.029.691,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.21.187.309, 00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang ditujukan kepada CV. Prima Abadi Jl. Kelapa Nomor 7 Pangkep, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan Nomor Rek 0011.003.000003230-1. Bahwa berdasarkan SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 136487M/054/112 tanggal 07 Agustus 2009 senilai Rp.. 173.029.691 (seratus tujuh puluh tiga juta dua puluh Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah)
- b. Pencairan Kedua untuk pembayaran Tahap II, III dan IV melalui Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 194/K24.1/KU.18/SPP/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009 senilai Rp.453.175.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian berdasarkan SPP tersebut saksi Dr. Ir. JAYADI, MP. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00466 POLITANI PANGKEP senilai Rp.403.735.946,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam) dipotong pajak sebesar Rp.49.437.054,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu lima puluh empat rupiah) yang ditujukan kepada CV. Prima Abadi Jl. Kelapa Nomor 7 Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan Nomor Rek 0011.003.000003230-1.

Bahwa berdasarkan SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 116250N/054/112 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp.403.735.946,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Sehingga jumlah dana yang telah dicairkan sebesar Rp.647.390.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan nilai kontrak akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh CV. Prima Abadi senilai Rp.48. 976.968,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa saksi Dr. Ir. JAYADI, MP. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa Proyek Rehabilitasi Workshop belum rampung 100 %, akan tetapi saksi Dr. Ir. JAYADI, MP. dan Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. tetap memproses pencairan dana secara keseluruhan tersebut (100%) karena adanya Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2009 dari Direktris CV. Prima Abadi yaitu Saksi Hj. NUR ISDA HAMID yang diketahui oleh saksi Dr. Ir. JAYADI, MP. selaku Direktur Politan Negeri Pangkep, dimana isi surat pernyataan tersebut sebagai berikut :

-) Akan menyeter seluruh dana tersebut ke rekening Politeknik Pertanian Negeri Pangkep selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dana tersebut masuk ke rekening kami, apabila kami tidak menyeter seluruhnya maka kami tidak keberatan apabila perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam/*black list* selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ;
-) Dana tersebut akan kami minta seluruhnya secara sekaligus nanti setelah pekerjaan kami dinyatakan oleh kedua belah pihak telah 100% ;
-) Kami tidak berkeberatan apabila Politeknik Pertanian Negeri Pangkep memotong denda keterlambatan sesuai yang tercantum dalam kontrak tersebut di atas ;
-) Apabila kami tidak menepati poin 1 s.d 3 tersebut di atas maka kami bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri ;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi setelah dana tersebut dicairkan, CV. Prima Abadi tidak menyetor dana tersebut ke rekening Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan tidak menyelesaikan pembangunan rehabilitasi gedung workshop tersebut.

- Bahwa Terdakwa Ir. ARIFUDDIN, M.Si. dan Direktris CV. Prima Abadi yaitu saksi Hj. NUR ISDA HAMID, SE. pada tanggal 13 November 2009 telah melakukan serah terima pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Nomor 109/BAST/DIPA/2009 tanggal 12 Mei 2009 dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan padahal tim pemeriksa/peneliti barang tidak pernah melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap pekerjaan rehabilitasi workshop tersebut, hal tersebut bertentangan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Kepres 80 Tahun 2003 sebagai berikut :

ayat (1) :

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

ayat (2) :

Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak

ayat (3) :

Pengguna barang dan jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Akibat perbuatan Terdakwa Pemerintah Pusat/Negara mengalami kerugian sebesar Rp.48.976.968,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atas penyelesaian tindak lanjut temuan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Tahun 2009 tanggal 05 Juli 2010, yang kemudian dikuatkan dengan Risalah Hasil Ekspose antara Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 02 September 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) butir b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 April 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Arifuddin, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Arifuddin, M.Si. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen lelang pekerjaan rehabilitasi gedung workshop kegiatan rehabilitasi/perbaikan sarana dan prasarana kantor tahun 2009 ;
 - 2) Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak) pekerjaan rehabilitasi workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2009, nomor : 534/K24.1.2/UM/2009, tanggal 17 Juni 2009, tahun anggaran n. Lokasi : kampus Politeknik Negeri Pangkep KM.83 Pangkep, Sul-Sel, antara Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dengan CV. Prima Abadi, Jl. Kemakmuran Km. 52 Pangkajene, Kab. Pangkep ;
 - 3) Foto copy surat keputusan menteri pendidikan nasional republic Indonesia Nomor : 586/A.A3/KU/2007 tentang pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/pengelola Keuangan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2007, tanggal 02 Januari 2007 ;
 - 4) Foto copy lampiran keputusan menteri pendidikan nasional tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 586/A.A3/KU/2007, tanggal 02 Januari 2007 ;
 - 5) Foto copy surat kuasa, tanggal 15 Juni 2009 ;
 - 6) Foto copy surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB PPT-LS) Nomor : 59/K224.1.2/KU.18/SPTB-PPT/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009 ;
 - 7) Foto copy surat permintaan pembayaran Nomor : 59/K24.1/KU.18/spp/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Kwitansi LS untuk pembayaran biaya penyelenggaraan program pendidikan tinggi Politeknik pertanian Negeri Pangkep T.A 2009, yaitu Pembayaran tahap I (uang muka), pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi workshop, tanggal 23 Juli 2009 ;
- 9) Surat pernyataan untuk SPP-LS Kode/Kantor : 576892, untuk pembaaran tahap I (uang muka 30%) pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi workshop TA.2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, pada tanggal 23 Juli 2009;
- 10) Ringkasan kontrak, tanggal 23 Juli 2009 ;
- 11) Berita acara pembayaran Nomor : 47/BAP/DIPA/2009, tanggal 23 Juli 2009 ;
- 12) Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00192 Politani Pangkep, tanggal 27 Juli 2009 ;
- 13) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 0449262 Nomor : 136487M/054/112 Tahun anggaran 2009, tanggal 07-08-2009 ;
- 14) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB UPT) Nomor : 194/K24.1.2/KU.18/SPTB-PPT/XII/2009, tanggal 08 Desember 2009 ;
- 15) Kwitansi LS untuk pembayaran biaya penyelenggaraan program pendidikan tinggi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2009, yaitu pembayaran tahap II, III, IV (terakhir), pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi workshop, tanggal 08 Desember 2009 ;
- 16) Surat pernyataan untuk SPP-LS kode/kantor : 576892, untuk pembayaran tahap II, III, IV (terakhir) pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung workshop TA 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, tanggal 08 Desember 2009 ;
- 17) Foto copy ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2009 ;
- 18) Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00466 Politani Pangkep, tanggal 10-12-2009 ;
- 19) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 09166753A Nomor : 116250N/054/112 tahun anggaran 2009, tanggal 28-12-2009 ;
- 20) Berita acara pembayaran Nomor : 47/BAP/DIPA/2009, tanggal 23 Juli 2009 untuk menerima pembayaran tahap II, III, IV (terakhir) ;
- 21) Foto copy Laporan kemajuan pekerjaan rehabilitasi workshop tahap I (pertama) Politani Pangkep, CV. Prima Abadi ;
- 22) Berita acara Serah Terima Pekerjaan Rehabilitasi workshop Nomor : 109/BAST/DIPA/2009, tanggal 13 Nopember 2009 ;
- 23) Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 14 Desember 2009 ;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin, tanggal 14 Desember 2009;
- 25) Surat Pernyataan, tanggal 14 Desember 2009 ;
- 26) Surat Pernyataan Kesanggupan, tanggal 14 Desember 2009 ;
- 27) Berita Acara Hasil Pemeriksaan fisik bangunan/barang dan non fisik tahun anggaran 2009 pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, tanggal 12 Maret 2010 ;
- 28) Foto copy Surat Kementerian Pendidikan Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 96/K24.1.2/TU/2010, Hal : Pembayaran Kekurangan Pekerjaan dan Denda Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 31 Maret 2010 ;
- 29) Berita Acara Rekonsiliasi atas penyelesaian tindak lanjut temuan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2009, tanggal 01 April 2010 ;
- 30) Berita acara Serah Terima (masa pemeliharaan) pekerjaan rehabilitasi workshop Nomor : 117/BAST/DIPA/2009, tanggal 12 Mei 2010 ;
- 31) Foto copy kwitansi panjar biaya denda keterlambatan pekerjaan rehabilitasi gedung workshop Politani Tahun 2009 oleh CV. Prima Abadi, tanggal 02 Juni 2010 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 128/Pid.K/2010/PN. Pangkajene tanggal 13 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. Arifuddin, M.Si. terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Ir. Arifuddin, M.Si. dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen lelang pekerjaan rehabilitasi gedung workshop kegiatan rehabilitasi/perbaikan sarana dan prasarana kantor tahun 2009 ;
 - 2) Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak) pekerjaan rehabilitasi workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2009, Nomor :

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 534/K24.1.2/UM/2009, tanggal 17 Juni 2009, tahun anggaran n. Lokasi : kampus Politeknik Negeri Pangkep KM.83 Pangkep, Sul-Sel, antara Politeknik Pertanian Negeri pangkep dengan CV. Prima Abadi, Jl. Kemakmuran Km. 52 Pangkajene, Kab. Pangkep ;
- 3) Foto copy surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 586/A.A3/KU/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2007, tanggal 2 Januari 2007 ;
 - 4) Foto copy lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 586/A.A3/KU/2007, tanggal 02 Januari 2007 ;
 - 5) Foto copy surat kuasa, tanggal 15 Juni 2009 ;
 - 6) Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB PPT-LS) Nomor : 59/K224.1.2/KU.18/SPTB-PPT/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009 ;
 - 7) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 59/K24.1/KU.18/spp/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 ;
 - 8) Kwitansi LS untuk pembayaran biaya penyelenggaraan program pendidikan tinggi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A 2009, yaitu Pembayaran tahap I (uang muka), pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi workshop, tanggal 23 Juli 2009 ;
 - 9) Surat pernyataan untuk SPP-LS Kode/Kantor : 576892, untuk pembayaran tahap I (uang muka 30%) pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi workshop TA.2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, pada tanggal 23 Juli 2009;
 - 10) Ringkasan kontrak, tanggal 23 Juli 2009 ;
 - 11) Berita acara pembayaran Nomor : 47/BAP/DIPA/2009, tanggal 23 Juli 2009 ;
 - 12) Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00192 Politani Pangkep, tanggal 27 Juli 2009 ;
 - 13) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 0449262 Nomor : 136487M/054/112 Tahun anggaran 2009, tanggal 07-08-2009 ;
 - 14) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB UPT) Nomor : 194/K24.1.2/KU.18/SPTB-PPT/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009 ;
 - 15) Kwitansi LS untuk pembayaran biaya penyelenggaraan program pendidikan tinggi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2009, yaitu

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran tahap II, III, IV (terakhir), pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi workshop, tanggal 08 Desember 2009 ;
- 16) Surat pernyataan untuk SPP-LS kode/kantor : 576892, untuk pembayaran tahap II, III, IV (terakhir) pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung workshop T.A 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, tanggal 08 Desember 2009 ;
 - 17) Foto copy ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2009 ;
 - 18) Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00466 Politani Pangkep, tanggal 10-12-2009 ;
 - 19) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 09166753A Nomor : 116250N/054/112 tahun anggaran 2009, tanggal 28-12-2009 ;
 - 20) Berita Acara Pembayaran Nomor : 47/BAP/DIPA/2009, tanggal 23 Juli 2009 untuk pembayaran tahap II, III, IV (terakhir) ;
 - 21) Foto copy Laporan kemajuan pekerjaan rehabilitasi workshop tahap I (pertama) Politani Pangkep, CV. Prima Abadi ;
 - 22) Berita Acara Serah Terima pekerjaan rehabilitasi workshop Nomor : 109/BAST/DIPA/2009, tanggal 13 Nopember 2009 ;
 - 23) Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 14 Desember 2009 ;
 - 24) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin, tanggal 14 Desember 2009;
 - 25) Surat pernyataan, tanggal 14 Desember 2009 ;
 - 26) Surat pernyataan kesanggupan, tanggal 14 Desember 2009 ;
 - 27) Berita acara hasil pemeriksaan fisik bangunan/barang dan non fisik tahun anggaran 2009 pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, tanggal 12 Maret 2010 ;
 - 28) Foto copy surat Kementerian Pendidikan Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 96/K24.1.2/TU/2010, Hal : pembayaran kekurangan pekerjaan dan denda keterlambatan pekerjaan, tanggal 31 Maret 2010 ;
 - 29) Berita acara rekonsiliasi atas penyelesaian tindak lanjut temuan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2009, tanggal 01 April 2010 ;
 - 30) Berita Acara Serah Terima (masa pemeliharaan) pekerjaan rehabilitasi workshop Nomor : 117/BAST/DIPA/2009, tanggal 12 Mei 2010 ;
 - 31) Foto copy kwitansi panjar biaya denda keterlambatan pekerjaan rehabilitasi gedung workshop Politani Tahun 2009 oleh CV. Prima Abadi, tanggal 2 Juni 2010 ;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) Foto copy Surat Pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Th. 2009 Nomor : 0223.2/023-04.2/XXIII//2009 ;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

33) Foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) nomor : 00009, tanggal 24 September 2010 ;

34) Foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) nomor : 00010, tanggal 31 Maret 2010 ;

35) Foto copy Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Depkeu) No.PER-46/PB/2009;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Pangkajene Nomor 128/Pid. K/2010/PN. Pangkajene tanggal 13 Juni 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa IR. ARIFUDDIN, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IR. ARIFUDDIN, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen lelang pekerjaan rehabilitasi gedung workshop kegiatan rehabilitasi/perbaikan sarana dan prasarana kantor tahun 2009 ;
 - 2) Foto copy surat perjanjian kerja (kontrak) pekerjaan rehabilitasi workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2009, nomor : 534/K24.1.2/UM/2009, tanggal 17 Juni 2009, tahun anggaran n. Lokasi : kampus Politeknik Negeri Pangkep KM.83 Pangkep, Sul-Sel,

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dengan CV. Prima Abadi,
Jl. Kemakmuran Km. 52 Pangkajene, Kab. Pangkep ;

- 3) Foto copy surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 586/A.A3/KU/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2007, tanggal 02 Januari 2007 ;
- 4) Foto copy lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 586/A.A3/KU/2007, tanggal 02 Januari 2007 ;
- 5) Foto copy surat kuasa, tanggal 15 Juni 2009 ;
- 6) Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB PPT-LS) Nomor : 59/K224.1.2/KU.18/SPTB-PPT/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009 ;
- 7) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 59/K24.1/KU.18/spp/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 ;
- 8) Kwitansi LS untuk pembayaran biaya penyelenggaraan program pendidikan tinggi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A 2009, yaitu Pembayaran tahap I (uang muka), pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi workshop, tanggal 23 Juli 2009 ;
- 9) Surat pernyataan untuk SPP-LS Kode/Kantor : 576892, untuk pembayaran tahap I (uang muka 30%) pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi workshop TA.2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, pada tanggal 23 Juli 2009;
- 10) Ringkasan kontrak, tanggal 23 Juli 2009 ;
- 11) Berita acara pembayaran Nomor : 47/BAP/DIPA/2009, tanggal 23 Juli 2009 ;
- 12) Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00192 Politani Pangkep, tanggal 27 Juli 2009 ;
- 13) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 0449262 Nomor : 136487M/054/112 Tahun anggaran 2009, tanggal 07-08-2009 ;
- 14) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB UPT) Nomor : 194/K24.1.2/KU.18/SPTB-PPT/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009 ;
- 15) Kwitansi LS untuk pembayaran biaya penyelenggaraan program pendidikan tinggi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2009, yaitu pembayaran tahap II, III, IV (terakhir), pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi workshop, tanggal 08 Desember 2009 ;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat pernyataan untuk SPP-LS kode/kantor : 576892, untuk pembayaran tahap II, III, IV (terakhir) pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung workshop T.A 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, tanggal 08 Desember 2009 ;
- 17) Foto copy ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2009 ;
- 18) Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00466 Politani Pangkep, tanggal 10-12-2009 ;
- 19) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 09166753A Nomor : 116250N/054/112 tahun anggaran 2009, tanggal 28-12-2009 ;
- 20) Berita Acara Pembayaran Nomor : 47/BAP/DIPA/2009, tanggal 23 Juli 2009 untuk pembayaran tahap II, III, IV (terakhir) ;
- 21) Foto copy Laporan kemajuan pekerjaan rehabilitasi workshop tahap I (pertama) Politani Pangkep, CV. Prima Abadi ;
- 22) Berita Acara Serah Terima pekerjaan rehabilitasi workshop Nomor : 109/BAST/DIPA/2009, tanggal 13 Nopember 2009 ;
- 23) Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 14 Desember 2009 ;
- 24) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin, tanggal 14 Desember 2009;
- 25) Surat pernyataan, tanggal 14 Desember 2009 ;
- 26) Surat pernyataan kesanggupan, tanggal 14 Desember 2009 ;
- 27) Berita acara hasil pemeriksaan fisik bangunan/barang dan non fisik tahun anggaran 2009 pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, tanggal 12 Maret 2010 ;
- 28) Foto copy surat Kementerian Pendidikan Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 96/K24.1.2/TU/2010, Hal : pembayaran kekurangan pekerjaan dan denda keterlambatan pekerjaan, tanggal 31 Maret 2010 ;
- 29) Berita acara rekonsiliasi atas penyelesaian tindak lanjut temuan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2009, tanggal 01 April 2010 ;
- 30) Berita Acara Serah Terima (masa pemeliharaan) pekerjaan rehabilitasi workshop Nomor : 117/BAST/DIPA/2009, tanggal 12 Mei 2010 ;
- 31) Foto copy kwitansi panjar biaya denda keterlambatan pekerjaan rehabilitasi gedung workshop Politani Tahun 2009 oleh CV. Prima Abadi, tanggal 02 Juni 2010 ;
- 32) Foto copy Surat Pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Th. 2009 Nomor : 0223.2/023-04.2/XXIII//2009 ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

33) Foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) nomor : 00009, tanggal 24 September 2010 ;

34) Foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) nomor : 00010, tanggal 31 Maret 2010 ;

35) Foto copy Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Depkeu) No.PER-46/PB/2009;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 19 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 19 Januari 2014 dari Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Nopember 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali, terlebih dahulu Pemohon menguraikan fakta-fakta hukum yang menyeret Pemohon Peninjauan Kembali Ir. Arifuddin,MSi. ke Meja hijau sebagai berikut;

Z Bahwa fakta di persidangan terungkap bahwa pada tahun anggaran 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menerima dana untuk pekerjaan Rehabilitasi Workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam DIPA tahun 2009.

Z Bahwa berdasarkan hasil pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah ditetapkan oleh PPK yaitu Ir. Arifuddin Msi bahwa CV. Prima Abadi selaku pemenang pekerjaan Rehabilitasi Workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2009 sebagaimana tertuang surat Perjanjian Kontrak pekerjaan Rehabilitasi Workshop Politeknik Pertanian Negeri

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep tahun anggaran 2009 nomor 534/K.24.1.2/UM/2009 tertanggal 17 Juni 2009.

- Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2009 diantaranya;
 - a. Pelaksanaan pengecoran beton yang terlambat karena tidak adanya alat *consentreact pump* dan *ready mix* dalam pelaksanaan pengecoran.
 - b. Keterlambatan waktu atas pengecoran beton sehingga menghambat waktu pengeringan bagian yang dilakukan pengecoran, sehingga menghambat pekerjaan-pekerjaan lainnya.
 - c. Keterlambatan waktu beberapa pekerjaan diakhir masa anggaran 2009, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk memperpanjang masa kontrak.
 - d. Terjadinya Demo oleh pihak Mahasiswa, sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa CV. Prima Abadi pada akhir masa kontrak telah meminta kepada A.Irwan ST selaku konsultan Pengawas untuk dibuatkan laporan kemajuan 100% mengingat batas waktu pencairan anggaran tahun 2009 akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2009, sedangkan fakta di lapangan ada beberapa pekerjaan yang belum selesai yang nilai kurang lebih Rp.48.976.968,- (berdasarkan hasil temuan Inspektorat Dirjen pendidikan RI).
- Bahwa terungkap pula fakta bahwa laporan kemajuan 100% yang dibuat dan tandatangani oleh A.Irwan ST. selaku Pihak Konsultan Pengawas merupakan syarat internal bagi Pihak Pemilik Proyek dalam proses pencairan sisa anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Workshop setelah pihak CV.Prima Abadi membuat surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tertanggal 14 Desember 2009 dan surat Penjaminan Mutlak tertanggal 14 Desember 2009 kemudian ditandatangani dan diketahui pula oleh PPK Ir. Arifuddin Msi dan Dr. Ir. Jayadi, MP selaku KPA .
- Bahwa proses pencairan sisa anggaran proyek rehabilitasi Workshop Politeknik Negeri Pangkep walaupun di lain pihak belum selesai 100% didasarkan pula oleh Pasal 5 huruf (g) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan no.46/PB/2009 tertanggal 9 November 2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009.

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Pemohon mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012, dalam perkara atas nama Terpidana Ir. ARIFUDDIN, M.SL. amat nyata memperlihatkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata f Pasal 263 ayat (21) huruf c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa pada putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Kasasi, tersebut keliru dan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang sebab berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 28 aliena 2 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012, yaitu :

" Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum :

- Bahwa dalam kasus *aquo* telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Pejabat pembuat komitmen Politeknik Negeri Pangkep telah mengetahui dan mengerti jika rehabilitasi Gedung Work Shop pada kampus Politeknik Negeri Pangkep belum selesai 100 % pembangunannya , namun dana yang tersedia sebesar Rp. 750.000.000,- telah Terdakwa kucurkan sebesar 100 %, akibat tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan keuntungan pihak CV. Jaya Prima sebagai Kontraktor (Direktur Hj.Nur Isda Hamid,SE) dan dana yang telah dicairkan sebesar Rp.647.390.000,-

Z Adapun pekerjaan yang tidak /belum dikerjakan oleh CV.Prima Abadi sebesar Rp.48.916.968,- , sehingga Negara dirugikan sebesar jumlah tersebut.

Z Bahwa tindakan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 butir B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana.

Bahwa Kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata yang Pemohon maksudkan di sini yakni *Judex Juris* yang memeriksa perkara kasasi *aquo* , secara nyata telah bertentangan pula dan atau melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sehingga harus dinyatakan sebagai suatu kekhilafan atau kekeliruan

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c. KUHAP, sebagai berikut

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan bahwa surat putusan pemidanaan memuat;

"Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenal fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa".

Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini adalah:

"Segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Penasihat Hukum, Terdakwa dan saksi korban";

- Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa Kasasi sama sekali tidak ditemukan adanya pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Pemohon Peninjauan Kembali aqou IR. ARIFUDDIN ,M.Si., dimana terungkap fakta-fakta hukum di depan persidangan yaitu :

A. Bahwa terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2009 diantaranya;

- a. Pelaksanaan pengecoran beton yang terlambat karena tidak adanya alat *consenttract pump* dan *ready mix* dalam pelaksanaan pengecoran.
- b. Keterlambatan waktu atas pengecoran beton sehingga menghambat waktu pengeringan bagian yang dilakukan pengecoran, sehingga menghambat pekerjaan-pekerjaan lainnya.
- c. Keterlambatan waktu beberapa pekerjaan diakhir masa anggaran 2009, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk memperpanjang masa kontrak.
- d. Terjadinya Demo oleh pihak Mahasiswa, sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan

B. Bahwa terungkap pula fakta bahwa laporan kemajuan 100% yang dibuat dan tandatangani oleh A.Irwan ST. selaku Pihak Konsultan Pengawas merupakan syarat internal bagi Pihak Pemilik Proyek dalam proses pencairan sisa anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Workshop setelah pihak CV.Prima Abadi membuat surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tertanggal 14 Desember 2009 dan surat Penjaminan Mutlak tertanggal 14 Desember 2009 kemudian ditandatangani dan diketahui pula oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Ir. Arifuddin, Msi dan Dr. Ir. Jayadi, MP selaku Kuasa Pengguna Anggaran .

- C. Bahwa proses pencairan sisa anggaran proyek rehabilitasi Workshop Politeknik Negeri Pangkep walaupun dilain pihak belum selesai 100% didasarkan pula oleh Pasal 5 huruf (g) peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 46/PB/2009 tertanggal 9 November 2009 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009 yang merupakan dasar hukum dan atau pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan negara.

Bahwa Kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata berikutnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung yakni tidak mempertimbangkan dengan seksama atau tanpa disertai pertimbangan yang cukup atau memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk sampai pada kesimpulan bahwa apa yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti. Bahwa Kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata berikutnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Kasasi . Nomor : 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012 dimana *Judex Juris* dalam pertimbangannya telah keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis *Judex Juris* tidak menghubungkan fakta perbuatan Pemohon dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tepat dan adil , sehingga tentunya putusan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali berbeda dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan *Judex Facti* tingkat pertama, karena Pasal 51 ayat (1) KUHP mengatur :

" Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan Itu, tidak boleh dihukum".

Bahwa syarat dari ketentuan ini adalah seseorang melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada hubungan kerja selaku abdi negara , tidak perlu bahwa antara keduanya harus atasan dan bawahan melainkan yang perlu adalah antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah itu;

- b. Bahwa ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan kiranya telah sangat jelas bahwa Pemohon

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjau Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan Dr. Ir. Jayadi, MP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, jelas adanya hubungan kerja selaku pegawai negeri dalam ruang lingkup Politeknik Negeri Pangkep serta jelas pula adanya kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bawahan untuk mentaati perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran sebagai atasan, serta jelas pula bahwa perintah Kuasa Pengguna Anggaran sebagai atasan merupakan suatu Perintah Jabatan demikian pula perintah-perintah lisan yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan atasan dari Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Yurisprudensi mahkamah Agung RI nomor 496 K/Pid/1982 tanggal 30 April 1983 yang berbunyi;

" Karena perbuatan yang dilakukan atas tanggung Jawab bersama yang bukan semata-mata tanggung Jawab Terdakwa, maka terdapat alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya "

Bahkan yurisprudensi di atas, dari tahun ke tahun dikuatkan oleh berbagai putusan lembaga peradilan, terakhir dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 135/Pid.B/2004/PN.Cn tanggal 27 Desember 2004 yang pada halaman 62 pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut;

" Oleh karena perbuatan tersebut bukan diakibatkan oleh Keputusan pribadi Terdakwa, melainkan dari suatu keputusan rapat yang diambil secara kolektif, maka dengan demikian perbuatan tersebut merupakan pula perbuatan kolektif yang harus dipertanggungjawabkan secara kolektif (Collective Responsibility) dan bukan merupakan tanggung Jawab orang-orang perorang (personal Responsibility)

Bahwa atas dasar itu maka Pemohon Peninjau Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (bawahan) sedangkan Dr. Ir. Jayadi, MP selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib mentaati perintah dari atasan, apalagi perintah tersebut merupakan suatu perintah jabatan yang resmi dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan didasarkan pula didasarkan pula oleh ketentuan perundangan-undangan yang secara *lex specialis* mengatur tugas dan fungsi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Penggunaan Anggaran dalam mengelola keuangan Negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf f a 1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.46/PB/2009 tertanggal 9 November 2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009 yang merupakan dasar hukum dan

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pedoman bagi Pemohon Peninjauan Kembali dalam mencairkan 100 % anggaran Pembangunan Gedung Work Shop tahun 2009 oleh karenanya sangat tidak adil apabila Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi hukuman berat seperti ini karena loyalitas dalam melaksanakan perintah jabatan dari pimpinan/atasan , dan secara hukum pula telah bertentangan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP sehingga tentunya Putusan Mahkamah Agung R.I. No 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012 karenanya harus dibatalkan.

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah mengadili sendiri dengan mengabaikan ketentuan hukum acara pidana dimana putusan kasasi jelas-jelas telah menyatakan bahwa Majelis Hakim Kasasi telah "Mengadili Sendiri " perkara tersebut. Sehingga tentunya bila akan mengadili sendiri pokok perkara tersebut (vide Pasal 255 ayat 1 KUHP), Majelis Hakim Kasasi harus melakukan segala tindakan sebagaimana layaknya *Judex Facti*, yaitu meneliti fakta (berdasarkan berkas dan bila perlu memeriksa kembali saksi-saksi), serta membuat putusan yang berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf d dan h KUHP wajib berisikan pertimbangan lengkap mengenai:

Z Fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.;

Z Uraian tentang terpenuhinya semua unsur delik dan kualifikasinya.;

Mengingat bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sebelumnya yaitu Pengadilan Negeri Pangkep ternyata berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, maka tentu dalam mengadili sendiri Majelis Hakim Kasasi tidak dapat mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* (karena berbeda pendapat). Melainkan Majelis Hakim Kasasi harus menguraikan sendiri pemenuhan unsur demi unsur dari delik yang didakwakan serta mencantumkan pula fakta dan keadaan yang mendasari pendapatnya tersebut.;

Namun terlihat amat jelas pada pertimbangan Huklum terhadap pokok perkara (*sebanyak 1 lembar ; yaitu pertimbangan hukum Judex Juris* pada halaman 28 aliena 2 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012) yang langsung dengan begitu saja menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah dan merugikan keuangan negara TANPA MENGURAIKAN SAMA SEKALI PEMENUHAN UNSUR DELIK PIDANA YANG DIDAKWAKAN.

Tidak diuraikannya hal-hal tersebut di atas dalam putusan Majelis Hakim Kasasi, sedangkan Majelis Hakim Kasasi nyata-nyata telah mengambil alih kewenangan *Judex Facti* serta berbeda pendapat dengan *Judex Facti* dalam

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili sendiri pokok perkara ini, tentunya telah menyimpang dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan h KUHP. Sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa :

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, di e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan totaliter hukum"

maka putusan kasasi tersebut yang nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, h dan l Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dinyatakan batal demi hukum.;

Bahwa Kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata berikutnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung yakni tidak mempertimbangkan dengan seksama atau tanpa disertai pertimbangan yang cukup atau memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk sampai pada kesimpulan bahwa Unsur delik yang dipertimbangkan masih terdapat frase "dapat" yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama (*A quo Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Pangkep*) secara nyata-nyata masih mempertimbangkan unsur delik "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang nyata-nyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan kata "dapat" dalam f rasi "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta penjelasan-penjelasanannya dan kalimat "...maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan Berundang' undangan namun apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Z Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi di atas, lalu dibandingkan pula dengan tidak adanya kerugian negara yang benar-benar sudah terjadi pada surat dakwaan dan surat tuntutan, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tersebut, unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 butir B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksud seharusnya dinyatakan tidak terpenuhi pula.

Kedua

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012 , dalam perkara atas nama Terpidana IR. ARIFUDDIN ,M.Si. amat nyata memperlihatkan adanya pertentangan keputusan yang menyangkut Persoalan yang sama, para Pihak Yang Sama dan Tingkat Peradilan Yang Sama dan Tingkat Peradilan yang sama (Pasal 76 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 263 Ayat 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa di samping alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut dalam poin I (Pertama) di atas ternyata terdapat pula alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohonan yaitu dimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012 an. Ir.arifuddin Msi ternyata mempunyai persoalan yang sama dengan pihak-pihak yang sama dengan tingkat peradilan yang sama yakni : Putusan nomor 1340 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 30 agustus 2012 an. Dr.Ir Jayadi MP (*Terlampir*), dimana keduanya saling bertentangan.
2. Bahwa hai mana terjadi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012 an. Ir. Arifuddin Msi dimana pemohon Peninjauan Kembali kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam amar putusan *Aquo* Menyatakan Terdakwa Ir. Arifuddin,MSi. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sedangkan dalam Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 30 agustus 2012 an. Dr.IrJayadi MP (*Terlampir*) dimana dalam amar putusan dimaksud menyatakan menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tersebut dimana dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* (vide halaman 32 alinea 3) dimana Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sehingga dengan demikian maka permohonan peninjauan kembali vana diajukan oleh Pemohon selain dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah agung jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 263 ayat 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ketentuan di atas sangat mengena jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012 an. Ir. Arifuddin M.si dengan Putusan nomor 1340 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 an. Dr. Ir. Jayadi MP, dimana pada kedua putusan tersebut di atas terdapat pertentangan keputusan yang menyangkut Persoalan yang sama, para Pihak Yang Sama dan Tingkat Peradilan Yang Sama yaitu sama-sama memperoleh putusan pada tingkat Kasasi.

4. Bahwa pertentangan putusan baik itu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012 an. Ir. Arifuddin Msi dengan Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 an. Dr. Ir. Jayadi MP tidak hanya pada amar putusan belaka tapi amat nyata terjadi perbedaan pertimbangan hukum dari kedua *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara yang sama dan pihak-pihak yang sama pada peradilan yang sama.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 28 aliena 2 sebagai man dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012 an Ir. Arifuddin, Msi, yaitu :

"Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan , oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum :

Z. Bahwa dalam kasus aquo telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Pejabat pembuat komitmen Politeknik Negeri Pangkep telah mengetahui dan mengerti jika rehabilitasi Gedung Work Shop pada kampus Politeknik Negeri Pangkep belum selesai 100 % pembangunannya , namun dana yang tersedia sebesar Rp. 750.000.000,-telah Terdakwa kucurkan sebesar 100 %, akibat tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan keuntungan pihak CV. Jaya Prima sebagai Kontraktor (direktur H j.Nur Isda HamidiSE) dan dana yang telah dicairkan sebesar Rp.647.390.000,-

Z. Adapun pekerjaan yang tidak /belum dikerjakan oleh CV.Prima Abadi sebesar Rp.48.916.968,- , sehingga Negara dirugikan sebesar jumlah tersebut.

Z. Bahwa tindakan Terdakwa bertentangan dengan pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 butir B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana."

Bahwa dalam Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 an. Dr.Ir.Jayadi MP, *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum pada halaman 31 alinea terakhir dan dalam 32 alinea pertama dan alinea kedua yang menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Z Kekurangan pekerjaan sebesar Rp. 48.976.968,00 sebagai kerugian keuangan Negara telah dikembalikan oleh CV.Jaya Prima.

Z CV. Jaya Prima juga telah membayar denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.32.000.000,00-.

Z Keterlambatan pekerjaan terjadi karena langkahnya mesin cor di Pangkep, apabila dikerjakan tanpa menggunakan mesin cor akan berpengaruh terhadap kualitas bangunan.

Z Penerbitan SPM 100 % dilakukan berdasarkan kesepakatan semua pihak terutama PPK dengan syarat adanya jaminan bahwa pekerjaan akan diselesaikan.

Z Penyalahgunaan kewenangan Terdakwa tidak dilandasi adanya niat jahat untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan Kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak "

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Juris* (*aquo* Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 an. Dr. Ir. Jayadi MP) di atas telah terjawab dalam 2 (dua) kasus *aquo* telah terjadi pertentangan hukum dalam memutus 2 perkara menyangkut persoalan yang sama, para Pihak Yang Sama dan Tingkat Peradilan Yang Sama, sehingga berkenaan dengan hal tersebut di atas jika dihubungkan dengan antara pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 653 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012 an. Ir. Arifuddin Msi dengan Putusan nomor 1340 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 an. Dr. Ir. Jayadi MP, maka sangat beralasan hukum kiranya jika permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima dan menyatakan batal demi hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 653

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Juni 2012 an. Ir. Arifuddin Msi yang dimohonkan Peninjauan Kembali karena Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tetana Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 763 ayat 2 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Z Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya kekeliruan/kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu apakah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mencairkan sisa dana sejumlah Rp48.916.968,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) *in casu*, adalah merugikan keuangan Negara atau bukan merupakan perbuatan yang merugikan keuangan Negara, tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim ternyata telah memeriksa dan memutus perkara *in casu* dengan tepat dan benar;
- Z Bahwa walaupun uang sejumlah Rp48.916.968,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) *in casu* beserta denda keterlambatan proyek sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) telah dibayar/diseter oleh CV. Prima Abadi ke Kas Negara, capaian proyek sebagaimana dalam kontrak ternyata tidak terwujud/tercapai 100%. Tidak terwujudnya keseluruhan/sepenuhnya proyek tersebut adalah merupakan suatu kerugian Negara yang *in casu* menjadi suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa meskipun CV. Prima Abadi telah menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dan sudah membayar uang denda/*finalty* atas keterlambatan pekerjaan tersebut dan semuanya telah diseter ke kas Negara. Namun bukan berarti perbuatan dan tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali bersama dengan CV. Prima Abadi, CV. PARINRA menjadi hapus. Kesediaan CV. Prima Abadi untuk bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada waktu delik sudah terjadi / *voltoid* tidak akan menghapuskan tanggung jawab pidana;
- Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana para pihak (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 205 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001), sebab tindak pidana korupsi yang dilakukan sudah *voltooid* / terjadi secara sempurna;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab penuh atas pengelolaan administrasi, keuangan dan fisik proyek. Sehingga dengan demikian segala akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan proyek adalah menjadi tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak lainnya yang terkait/terlibat dalam proyek;
- Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "korupsi" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **Ir. Arifuddin, M.Si.** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **12 Februari 2015** oleh **Timur P Manurung, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** Hakim Agung dan **Sophian Marthabaya, S.H.,** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

ttd./Sophian Marthabaya, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./Timur P Manurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001